

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI KESADARAN HUKUM DI DESA JONO

Ika Ayudyanti¹⁾, Abdul Basid²⁾, Dinda Heidiyuan³⁾

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Indonesia
¹ikaayudya68@gmail.com, ²adulbasid654@gmail.com, ³dindaheidi@gmail.com

Diterima 2 September 2025, Direvisi 2 Oktober 2025, Disetujui 8 Oktober 2025

ABSTRAK

Perempuan dan anak masih dihadapkan pada kerentanan tinggi terhadap kekerasan dan diskriminasi, sebuah ancaman nyata yang berpotensi merusak psikis dan menghambat pemenuhan hak asasi mereka, diperparah oleh minimnya pemahaman hukum di tingkat komunitas dan aparatur desa. Menanggapi situasi ini, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum terkait perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan di Desa Jono, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Pelaksanaannya menggunakan metode sosialisasi interaktif dan penyuluhan hukum, dengan melibatkan 35 peserta yang terdiri dari aparatur desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan ibu-ibu PKK sebagai mitra sasaran. Evaluasi program dilakukan secara kualitatif melalui observasi dan sesi tanya jawab terstruktur. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang signifikan di antara peserta sosialisasi, membuktikan bahwa kegiatan ini efektif sebagai langkah awal untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung sistem pencegahan berbasis komunitas yang kuat di Desa Jono.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum; Perempuan; Anak; Desa Jono.*

ABSTRACT

Women and children still face high vulnerability to violence and discrimination, a real threat that has the potential to damage their mental health and hinder the fulfillment of their human rights, exacerbated by a lack of legal understanding at the community and village administration levels. In response to this situation, this community service activity aims to increase awareness and understanding of the law regarding the protection of women and children from all forms of violence in Jono Village, Cerme District, Gresik Regency. The implementation uses interactive socialization and legal counseling methods, involving 35 participants consisting of village officials, community leaders, and representatives of PKK mothers as target partners. The program was evaluated qualitatively through observation and structured question and answer sessions. The results of the activity showed a significant increase in knowledge and understanding among the participants of the socialization, proving that this activity was effective as a first step in building a safer environment and supporting a strong community-based prevention system in Jono Village.

Keywords: *Legal Protection; Women; Children; Jono Village.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai rasa aman yang wajib disediakan oleh negara melalui berbagai layanannya kepada masyarakat. Ini mengindikasikan keharusan untuk menjaga hak-hak setiap individu agar mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang setara di hadapan hukum dan undang-undang. Dengan demikian, segala dampak dari pelanggaran hukum yang dialami seseorang harus memperoleh perlindungan hukum berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku. Sejalan dengan pandangan Mamay

Komariah, perlindungan merupakan aspek krusial yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Perlindungan Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjaga martabat serta hak-hak dasar manusia yang merupakan milik setiap individu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini, dan juga sebagai pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang. Penelitian ini didasari oleh teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang digagasnya di Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah

bentuk proteksi atau asistensi terhadap subjek hukum, yang diwujudkan melalui penggunaan perangkat hukum (Philipus M. Hadjon, 2011). Isu perlindungan perempuan dan anak telah menjadi agenda prioritas global yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih sering berada dalam posisi yang sangat rentan, terpinggirkan dari berbagai aspek pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti bagaimana ketidaksetaraan gender dan kekerasan menjadi hambatan signifikan bagi partisipasi penuh mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Kangaspunta et al., 2021). Di Indonesia, Komnas Perempuan secara konsisten mencatat angka kekerasan yang mengkhawatirkan, dengan kekerasan berbasis gender mendominasi kasus yang dilaporkan setiap tahunnya, baik di ranah domestik maupun komunitas (Mustafainah et al., 2020). Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan gender struktural yang mempersulit perempuan dan anak untuk mengakses keadilan dan perlindungan hukum.

Pada tingkat akar rumput, masalah ini seringkali berakar pada rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Kesadaran hukum, atau legal awareness, merujuk pada pemahaman dan pengetahuan individu tentang hak, kewajiban, serta peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Ini adalah fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis. Pentingnya kesadaran hukum dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari perlindungan diri hingga partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Salah satu alasan utama mengapa kesadaran hukum itu penting adalah untuk melindungi diri sendiri. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Dengan memahami hak-hak ini, seseorang dapat menghindari eksploitasi, penipuan, atau perlakuan tidak adil. Misalnya, seorang pekerja yang sadar hukum tahu bahwa ia berhak atas upah minimum dan jam kerja yang wajar. Sebaliknya, kurangnya kesadaran hukum dapat membuat seseorang rentan menjadi korban kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia. Di negara-negara demokrasi, perlindungan hukum ini menjadi pilar utama, dan hanya melalui kesadaran hukum yang kuat, setiap warga negara dapat benar-benar merasakan manfaatnya (Arie H. Sutopo, 2015).

Masyarakat yang sadar hukum cenderung lebih tertib dan damai. Kesadaran hukum membuat individu memahami konsekuensi dari tindakan mereka, baik secara pidana maupun perdata. Ini mendorong perilaku yang bertanggung jawab dan menghormati hak orang lain. Misalnya, kesadaran tentang aturan lalu lintas dapat mengurangi angka

kecelakaan, sementara pemahaman tentang hukum properti dapat mencegah sengketa tanah. Ketika individu menyelesaikan masalah mereka melalui jalur hukum yang benar, bukan dengan kekerasan atau main hakim sendiri, masyarakat menjadi lebih stabil dan beradab (Yuliana, 2019). Kesadaran hukum juga berperan krusial dalam pembangunan bangsa. Warga negara yang sadar hukum akan lebih proaktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga penegak hukum. Mereka akan menuntut akuntabilitas dan transparansi, serta berani melaporkan kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, kesadaran hukum mendorong partisipasi dalam proses legislasi, seperti memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang atau memilih pemimpin yang berintegritas. Dengan demikian, kesadaran hukum bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang menjadi warga negara yang kritis dan berkontribusi secara positif terhadap perbaikan sistem hukum dan pemerintahan di negaranya (Ferry, 2020).

Banyak individu, termasuk korban dan saksi, tidak memahami hak-hak mereka, jenis-jenis kekerasan yang diakui secara hukum, atau mekanisme pelaporan yang tersedia (Mansour Fakhri, 2018). Rendahnya literasi hukum ini menciptakan "budaya diam" di mana kekerasan dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak perlu diungkap, atau bahkan dinormalisasi sebagai bagian dari tradisi. Akibatnya, kasus kekerasan sering kali tidak tercatat dan pelaku tidak pernah dimintai pertanggungjawaban, yang pada gilirannya memperkuat siklus impunitas dan kekerasan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum bukan hanya tindakan preventif, tetapi juga merupakan strategi pemberdayaan yang esensial.

Desa Jono, yang terletak di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, menghadapi tantangan yang serupa dengan wilayah pedesaan lainnya. Kompleksitas sosial dan budaya dapat memengaruhi cara masyarakat memandang dan merespons isu kekerasan. Keterbatasan akses terhadap informasi hukum, sumber daya, dan layanan pendampingan menjadi kendala utama.

Masyarakat dan aparat desa, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan, seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Hale et al., 2022). Ketidapahaman ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang tidak tepat, mediasi yang merugikan korban, atau bahkan pengabaian total terhadap kasus yang terjadi.

Menyadari urgensi ini, program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk secara spesifik mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum secara komprehensif di Desa Jono melalui metode sosialisasi yang interaktif. Kegiatan ini akan membahas definisi kekerasan, bentuk-bentuknya (fisik, psikis, seksual, ekonomi), dampak buruknya, serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil. Dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, dan aparatur desa, program ini diharapkan dapat membangun jejaring perlindungan berbasis komunitas yang kuat. Keberhasilan program akan diukur secara kualitatif melalui evaluasi partisipatif, seperti sesi tanya jawab dan observasi, untuk melihat sejauh mana terjadi perubahan pengetahuan dan sikap. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat menjadi model efektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan berkesadaran hukum bagi seluruh warga Desa Jono, khususnya perempuan dan anak. Berdasarkan berbagai paparan di atas, maka penulis mengambil judul penelitian *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Kesadaran Hukum di Desa Jono*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dalam tulisan ini akan dibahas dengan suatu perumusan masalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Desa Jono ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum di Indonesia
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Desa Jono

METODE

Untuk menanggapi fokus permasalahan di atas, sehingga dalam penyusunan ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Pendekatan ini melihat hukum sebagai perilaku dan realitas sosial. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja di masyarakat dan dampaknya terhadap perilaku manusia (Soerjono Soekanto, 2006). Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pendekatan hukum empiris (*sociological legal research*). Pendekatan ini relevan karena fokusnya adalah mengkaji realitas sosial dan perilaku hukum di masyarakat, yang diwujudkan melalui pemberian sosialisasi tentang peningkatan kesadaran hukum dalam perlindungan hak perempuan dan anak. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Dusun Desa Jono, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik pada tanggal 22 Juli 2025. Metode pelaksanaan yang diterapkan adalah Sosialisasi, Penyuluhan Hukum, dan

Ceramah Diskusi interaktif. Materi disampaikan oleh fasilitator dari Pattiro Gresik, sebuah organisasi yang memiliki kompetensi dalam isu perlindungan hak perempuan dan anak. Mitra sasaran kegiatan ini adalah aparatur desa Jono dan masyarakat setempat, khususnya perempuan dan anak yang dianggap sebagai kelompok rentan. Rincian sarannya meliputi perwakilan dari pemerintah desa, anggota BPD, dan warga desa. Pelaksanaan kegiatan diorganisasikan melalui tiga tahapan utama:

1. Tahap Persiapan, dalam tahap awal ini meliputi survei atau kunjungan ke lokasi (*field observation*) untuk mengamati kondisi lapangan dan mengidentifikasi tingkat kesadaran hukum awal di Desa Jono. Persiapan juga mencakup koordinasi dengan aparatur desa dan fasilitator (Pattiro Gresik), serta penyiapan materi dan logistik kegiatan.
2. Tahap Kegiatan, dalam tahap kegiatan ini merupakan tahap inti di mana dilaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparatur desa Jono. Fasilitator dari Pattiro Gresik menyampaikan materi secara komprehensif terkait peningkatan kesadaran hukum dalam perlindungan hak perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
3. Tahap Evaluasi/Monitoring, hal ini adalah tahap akhir yang dilakukan setelah penyampaian materi, berupa sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini berfungsi sebagai evaluasi kualitatif langsung untuk memonitor perkembangan pemahaman masyarakat dan aparatur desa, serta menilai apakah kegiatan sosialisasi memberikan dampak peningkatan pengetahuan yang signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum di Indonesia

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai rasa aman yang wajib disediakan oleh negara melalui berbagai layanannya kepada masyarakat. Ini mengindikasikan keharusan untuk menjaga hak-hak setiap individu agar mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang setara di hadapan hukum dan undang-undang. Dengan demikian, segala dampak dari pelanggaran hukum yang dialami seseorang harus memperoleh perlindungan hukum berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku. Sejalan dengan pandangan Mamay Komariah, perlindungan merupakan aspek krusial yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Perlindungan Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjaga martabat serta hak-hak dasar manusia yang merupakan milik setiap individu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini, dan juga sebagai pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang.

Penelitian ini didasari oleh teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang digagasnya di Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk proteksi atau asistensi terhadap subjek hukum, yang diwujudkan melalui penggunaan perangkat hukum (Satjipto Rahardjo, 2000).

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran orang lain. Selain itu, ia juga menekankan bahwa perlindungan hukum bertujuan memastikan masyarakat dapat memanfaatkan secara penuh hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-undang (Almaida, 2021).

Soerjono Soekanto membagi Perlindungan hukum menjadi dua kelompok, yaitu preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif pada umumnya berarti pencegahan. Perlindungan hukum jenis ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan suatu keberatan atau pandangannya sebelum sebuah keputusan pemerintah menjadi final dan mengikat (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991). Pada saat yang sama, perlindungan represif dalam kaitannya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Melalui perlindungan hukum, Negara menjamin bahwa pihak-pihak dapat menjalankan hak dan kepentingan akan hukum mereka sebagai subjek hukum.

Berdasarkan KBBI, terminology dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau kebiasaan yang memiliki kekuatan mengikat secara legal, serta disahkan oleh pihak berwenang atau pemerintah, termasuk didalamnya Undang-Undang, peraturan, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengatur interaksi sosial dalam masyarakat, ini merujuk pada patokan atau kaidah mengenai peristiwa alam tertentu, atau bisa juga berupa keputusan dan pertimbangan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan, yang dikenal sebagai vonis (Maidin Gultom, 2018). Berdasarkan pandangan Arif Gosita dalam buku Maidin Gultom, keadilan adalah suatu keadaan dimana setiap individu mampu menjalankan hak dan kewajibannya dengan cara yang rasional, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2020).

R. La Porta menyatakan bahwa Cara suatu negara memberikan perlindungan hukum pada dasarnya terbagi dalam dua jenis, yang mencakup aspek pencegahan (*prohibitif*) dan aspek hukuman (*sanksi*). Wujud perlindungan hukum yang paling nyata terlihat dari keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum. Ini termasuk pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan berbagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (prohibitif) diwujudkan melalui pembentukan peraturan. Sementara itu, perlindungan yang bersifat hukuman (sanksi) tercermin dalam penegakan peraturan tersebut.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana dari perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif,

Dalam konteks perlindungan hukum preventif, subyek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Ini bertujuan untuk mencegah konflik. Perlindungan hukum preventif sangat krusial, terutama bagi tindakan pemerintah yang melibatkan kebebasan bertindak atau diskresi. Adanya perlindungan ini mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Namun, di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum preventif ini.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif,

Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Di Indonesia, penanganan perlindungan hukum melalui Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi termasuk dalam kategori ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejarah dari Barat menunjukkan bahwa konsep-konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia lahir untuk membatasi dan menetapkan kewajiban masyarakat serta pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memiliki posisi sentral dan sangat terkait dengan tujuan negara hukum. Ini berarti bahwa dalam hukum menjamin dan melindungi hak-hak dasar individu menjadi prioritas utama.

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Desa Jono

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan Tahap Persiapan, yaitu survei atau kunjungan ke lokasi (*field observation*) di lingkungan Desa Jono. Observasi awal dan diskusi dengan aparatur desa, khususnya Sekretaris Desa, mengindikasikan bahwa masyarakat dan aparatur desa Jono belum sepenuhnya mengetahui pentingnya perlindungan hukum terhadap hak

perempuan dan anak. Identifikasi masalah ini menjadi motivasi utama tim pelaksana (mahasiswa KKN) untuk menyelenggarakan program sosialisasi. Tahap persiapan juga mencakup koordinasi untuk menentukan peserta yang akan diundang serta penyiapan materi bersama fasilitator dari Pattiro Gresik. Tahap Kegiatan dilaksanakan pada 22 Juli 2025 di Balai Dusun Desa Jono, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan interaktif oleh fasilitator dari Pattiro Gresik. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kesadaran hukum, mencakup pembahasan mengenai tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan dampaknya terhadap psikis serta keberlangsungan hidup perempuan dan anak. Kegiatan ini melibatkan:

1. Aparatur Desa: 5 orang (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Kepala Dusun Tugu, Kepala Dusun Jono).
2. Anggota BPD: 5 orang.
3. Masyarakat (Perempuan dan Anak): 20 orang.

Selama penyampaian materi, antusiasme tinggi terlihat dari seluruh peserta dan aparat Desa, yang menunjukkan kesiapan mereka untuk menerima dan memahami pentingnya materi perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia, lebih spesifik, untuk melindungi kelompok rentan, termasuk anak dan perempuan. Anak sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam konstitusi Indonesia, jaminan ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa perlindungan anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak dapat dinegosiasikan.

Perwujudan lebih lanjut dari amanat konstitusi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur hak-hak anak, kewajiban negara, serta peran masyarakat dan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Salah satu poin penting dari UU ini adalah pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara khusus, terutama anak dalam kondisi darurat, meliputi anak-anak yang terlibat dalam kasus

hukum, dan anak-anak yang menjadi sasaran kekerasan atau eksploitasi.

Lebih jauh lagi, Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini mengikat secara hukum dan mengatur empat prinsip utama perlindungan anak, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Ratifikasi ini memperkuat komitmen Indonesia dalam menjamin perlindungan anak sesuai standar internasional.

Dalam aspek penegakan hukum, perlindungan khusus diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan sistem hukum melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mendorong pendekatan *restorative justice*, yakni penyelesaian perkara anak melalui mediasi dan diversifikasi (pengalihan dari proses peradilan ke luar pengadilan) guna mencegah anak mengalami trauma psikologis akibat proses hukum formal. Dengan demikian, anak tidak lagi diperlakukan sebagai pelaku kejahatan semata, tetapi juga sebagai individu yang perlu direhabilitasi secara sosial dan psikologis.

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga juga dilindungi melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam UU ini disebutkan bahwa kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum. Negara tidak hanya melindungi korban, tetapi juga menyediakan layanan seperti rumah aman, pendampingan hukum, dan konseling psikologis bagi anak korban KDRT.

Di luar undang-undang sektoral tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengandung pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap anak. Contohnya adalah pasal-pasal tentang kejahatan terhadap kesucilaan dan penganiayaan yang mencantumkan hukuman lebih berat apabila korbannya adalah anak-anak. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia secara eksplisit memberikan perhatian lebih tentang bagaimana melindungi anak-anak yang telah menjadi korban kejahatan.

Lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan penting dalam menjalankan pengawasan dan fungsi advokasi. Dalam Laporan Tahunan KPAI tahun 2020, disebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi, termasuk di lingkungan sekolah dan rumah. KPAI mendorong kolaborasi

antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berkelanjutan (UNICEF Indonesia, 2017).

Peran organisasi internasional seperti UNICEF juga sangat penting dalam mendorong kebijakan dan program perlindungan anak. UNICEF Indonesia dalam laporannya tahun 2017 menyatakan bahwa perlindungan anak di Indonesia telah mengalami kemajuan, tetapi masih menghadapi tantangan besar, seperti kurangnya layanan perlindungan anak di daerah terpencil, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak (Ratna Batara Munte, 2012).

Sama halnya dengan anak, secara historis perempuan sering kali menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi dalam ranah domestik maupun publik. Berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), telah diratifikasi oleh banyak negara untuk menjamin kesetaraan dan perlindungan bagi perempuan dari kekerasan berbasis gender dan eksploitasi. Namun, implementasi hukum ini sering kali terhambat oleh faktor-faktor sosial dan budaya, termasuk stereotip gender yang kuat dan ketidaksetaraan kekuasaan (Anik Ghufron, 2015). Upaya perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga memerlukan perubahan struktural dalam masyarakat, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi politik, untuk menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi semua perempuan (Anik Ghufron, 2015).¹ Dengan demikian, perlindungan perempuan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan setara. Masyarakat dan aparat desa Jono belum sepenuhnya mengetahui pentingnya perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak. Maka dari itu, hal ini menjadi motivasi tim pengabdian masyarakat dalam hal ini mahasiswa KKN dengan mengundang narasumber dari Pattiro Gresik untuk melakukan sosialisasi pentingnya peningkatan kesadaran hukum dalam perlindungan hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya karena pada masa sekarang penting sekali melindungi hak perempuan dan anak untuk menghindari dampak psikis dalam keberlangsungan hidup selanjutnya. Pada saat materi disampaikan, terlihat antusias masyarakat dan aparat Desa dalam mengikuti hukum dalam perlindungan hak perempuan dan anak.

Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari perkembangan masyarakat saat dilakukan sosialisasi

apakah ada bertambahnya ilmu pengetahuan tentang hak perempuan dan anak yang cukup signifikan atau tidak. Secara kualitatif bahwa adanya peningkatan pengetahuan dari masyarakat dilihat pada saat sesi tanya jawab dari pemateri ke masyarakat dan aparat desa. Selain itu, adanya antusiasme dalam memahami arti perlindungan hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dan dibuktikan dari hasil dokumentasi terlampir.

Selain itu juga untuk melindungi hak perempuan dan anak, sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi ini dibentuklah posko pengaduan dengan nama "SAPA" (Sahabat Perempuan dan Anak). Keberhasilan kegiatan diukur melalui Tahap Evaluasi/Monitoring yang dilakukan secara kualitatif melalui sesi diskusi dan tanya jawab (T&J) setelah penyampaian materi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan dari masyarakat dan aparat desa terkait hak perempuan dan anak serta mekanisme perlindungan. Peningkatan pemahaman ini dibuktikan melalui respons aktif dalam sesi T&J. Sebagai tindak lanjut yang bersifat represif (sarana perlindungan hukum represif), dibentuklah posko pengaduan "SAPA" (Sahabat Perempuan dan Anak). Posko ini bertujuan memberikan layanan pelaporan 24 jam bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan lain. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan korban dalam mengakses layanan perlindungan. Selama periode pelaksanaan KKN (14 Juli 2025 s.d. 8 Agustus 2024), tercatat bahwa delik aduan (laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) adalah NIHIL. Pembentukan posko SAPA merupakan upaya preventif dan penyediaan sarana pengaduan yang komprehensif.

SIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum adalah jaminan dari negara untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak, dari segala bentuk pelanggaran. Konsep ini terbagi menjadi dua jenis utama: preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian sengketa), yang mana keduanya diwujudkan melalui perangkat hukum dan lembaga penegak hukum. Berdasarkan teori Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan keadilan dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Di Indonesia, perlindungan ini diperkuat oleh berbagai regulasi, seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan CEDAW. Peraturan-peraturan ini tidak hanya menyediakan sanksi, tetapi juga mendorong pendekatan yang lebih humanis, seperti *restorative justice*. Studi kasus di Desa Jono menunjukkan bahwa meskipun pemahaman masyarakat masih rendah, kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak. Pembentukan posko pengaduan "SAPA" adalah langkah nyata untuk menyediakan sarana bagi korban kekerasan. Meskipun selama kegiatan KKN tidak ada laporan kasus, hal ini menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran hukum agar masyarakat dapat berani melapor dan mendapatkan perlindungan yang layak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan kepada kami untuk mempublikasikan artikel kami yang berjudul "Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Kesadaran Hukum di Desa Jono" dalam jurnal ini. Kami sangat menghargai proses *peer-review* yang ketat dan masukan berharga dari para *reviewer* yang telah meningkatkan kualitas naskah kami secara signifikan. Publikasi ini tidak hanya menjadi capaian akademis, tetapi juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkontribusi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat nyata, menginspirasi penelitian serupa, dan berkontribusi pada upaya perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Almaida, Z. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*, 9, 222–223.
- Anik Ghufron. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 2 No., 3–17.
- Arie H. Sutopo. (2015). Pendidikan Kesadaran Hukum dan Implementasinya di Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 1 No., 17.
- Ferry. (2020). Kesadaran Hukum sebagai Pilar Pembangunan Nasional. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3042.
- Hale, M. Y., Korohama, K. E. ., & Nolo, E. N. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase. *Kelimitu Journal of Community Service*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.35508/kjcs.v2i2.8922>
- Kangaspunta, K., Sarrica, F., Serio, G., Whelan, K., Samson, J., & Wills, C. (2021). *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan KPAI 2020*. KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-2020>
- Maidin Gultom. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (cet. 4). PT Rafika Aditama.
- Mansour Fakh. (2018). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Mustafainah, A., Qibtiyah, A., Ridwan, A. I., Sandiata, B., Yulita, C., Purbawati, & Madanih, D. (2020). Kekerasan Meningkat : Kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Mmembangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan. *Komnas Perempuan*, 43–54. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Ratna Batara Munte. (2012). *Hak-Hak Perempuan, Laki-Laki, dan Anak: Panduan Menjadi Fasilitator*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi 2, c). Balai Pustaka.
- UNICEF Indonesia. (2017). *Child Protection in Indonesia: Challenges and Progress*. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-protection-indonesia>
- Yuliana. (2019). Peran Kesadaran Hukum dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 11 No, 5568.
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (PKDRT).